

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia saat ini sedang giat-giatnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus gencar melakukan pembangunan secara merata di berbagai sektor. Dalam mencapai pembangunan yang merata, diperlukan campur tangan dari setiap daerah dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau (Korengkeng et al., 2017). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurna UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya (Anisa, 2020). Ditetapkannya perundang-undangan tersebut memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik itu berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, dana, maupun sumber daya lain yang termasuk kepada kekayaan yang dimiliki oleh daerah (Daswati, 2019). Maka dari itu pemerintah daerah dituntut harus mampu mengelola setiap urusan mengenai keuangan daerah termasuk memaksimalkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyukseskan pembangunan yang dilakukan di daerah.

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan ke arah yang ingin dicapai. Pembangunan bukanlah suatu proses yang sekali jadi, akan tetapi memerlukan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Keberhasilan suatu pembangunan pada dasarnya ditentukan oleh tersedianya dana yang cukup memadai dan tergantung pula pada pengelolaan pendapatan daerah.

Menurut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2009) tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah antara lain melalui sektor Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah. Pajak daerah menurut (KemenKeu JDIH (2017), 2009) adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah mengetahui peran dari pajak daerah terhadap penerimaan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak daerah.

Dalam mengupayakan meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah Pusat, 2014). Maka dapat diartikan bahwa daerah otonom telah memberi keleluasaan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus suatu daerah itu sendiri serta mengambil kebijakan dalam memajukan daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengatur strategi yang dapat digunakan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari daerah itu sendiri.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada bidang keuangan, artinya perangkat daerah ini berfokus dalam mengelola keuangan daerah yaitu pemasukan atau pengeluaran arus keuangan yang terjadi di daerah tersebut. Berdasarkan tugas dan fungsinya, BPKAD berkewajiban dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya salah satu caranya yaitu dapat dilakukan dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatra Barat, Kota Padang merupakan daerah otonom yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20(Perda, 2024). Kota Padang berhak untuk memungut pajak daerah guna mewujudkan tugas dan fungsi dari daerah otonom. Pajak yang dipungut dari pemerintah Kota Padang menurut Pemerintah Daerah Kota Padang (Perda, 2024) terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT atas (

makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan), pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBNKB.

Penerimaan Pajak daerah Kota Padang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini data penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2018- 2023 pada Kota Padang :

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PAD Kota Padang Tahun 2018-2023**

| <b>Tahun</b>       | <b>Target (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>Tingkat Capaian (%)</b> | <b>Pertumbuhan Anggaran (%)</b> | <b>Pertumbuhan Realisasi (%)</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>2018</b>        | 601.248.595.500,00 | 487.937.882.411,61    | 81,15                      | 0,20                            | (11,07)                          |
| <b>2019</b>        | 808.267.778.199,32 | 546.108.570.689,61    | 67,57                      | 34,43                           | 11,92                            |
| <b>2020</b>        | 881.995.803.000,00 | 499.895.722.726,67    | 56,68                      | 9,12                            | (8,46)                           |
| <b>2021</b>        | 808.184.679.649,00 | 538.933.660.166,30    | 66,68                      | (8,37)                          | 7,81                             |
| <b>2022</b>        | 733.347.779.600,00 | 612.719.604.868,56    | 83,57                      | (9,26)                          | 13,69                            |
| <b>2023</b>        | 729.911.859.086,00 | 658.718.820.804,50    | 90,25                      | (0,47)                          | 7,51                             |
| <b>Rata – Rata</b> |                    |                       | <b>74,32</b>               | <b>4,26</b>                     | <b>3,57</b>                      |

*Sumber : (LRA Kota Padang Tahun 2018-2023 dan APBD Tahun 2023, 2023)*

Pada realisasi tahun 2020, Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Hal ini terlihat dari nilai realisasi atas PAD tahun 2020 masih sangat rendah yakni hanya sebesar 56,68% dari target sebesar Rp.881.995.803.000. Sangat terdampaknya PAD akibat Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Kota Padang harus menyesuaikan kembali target PAD

pada Perubahan RKPD agar tidak terjadi defisit yang besar pada APBD nantinya (BPKAD, n.d.).

Pada laporan realisasi PAD tahun 2023 sudah banyak mengalami peningkatan walaupun pemerintah kota padang melakukan penurunan terhadap target anggaran untuk mengupayakan tingkat penerimaan terhadap realisasi anggaran. Pertumbuhan realisasi anggaran pada tahun 2020 walaupun mengalami penurunan sebesar -8,46% akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan dan penerimaan realisasi anggaran selalu meningkat.

**Tabel 1. 2 Data Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2023**

| NO | JENIS PAIAK DAERAH                      | 2019            |                 | 2020            |                 | 2021            |                 | 2022            |                 | 2023            |                 |
|----|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                                         | TARGET          | REALISASI       |
|    | Pajak Daerah :                          | 565,430,000,000 | 388,095,396,286 | 492,017,178,000 | 344,743,134,377 | 640,526,276,598 | 376,220,701,318 | 554,385,936,163 | 438,181,440,175 | 571,804,687,930 | 487,629,583,762 |
| 1  | Pajak Hotel                             | 41,000,000,000  | 41,246,273,620  | 21,000,000,000  | 21,070,809,433  | 26,000,000,000  | 27,612,092,250  | 48,000,000,000  | 48,709,250,010  | 55,000,000,000  | 56,795,399,590  |
| 2  | Pajak Restoran                          | 51,000,000,000  | 51,140,836,591  | 35,000,000,000  | 35,172,990,251  | 45,000,000,000  | 43,241,010,686  | 60,000,000,000  | 62,122,927,431  | 70,000,000,000  | 70,609,471,732  |
| 3  | Pajak Hiburan                           | 12,000,000,000  | 9,860,360,021   | 6,000,000,000   | 3,805,101,995   | 6,500,000,000   | 2,883,790,044   | 7,000,000,000   | 7,175,646,608   | 8,000,000,000   | 9,015,623,836   |
| 4  | Pajak Reklame                           | 15,000,000,000  | 8,499,266,277   | 6,000,000,000   | 7,496,118,362   | 9,000,000,000   | 8,894,749,122   | 12,000,000,000  | 12,444,841,000  | 13,000,000,000  | 13,748,338,550  |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan                  | 126,000,000,000 | 110,100,747,132 | 105,000,000,000 | 106,648,682,956 | 130,000,000,000 | 108,853,228,082 | 114,000,000,000 | 114,681,667,820 | 117,000,000,000 | 119,950,098,753 |
| 6  | Pajak Parkir                            | 3,000,000,000   | 2,907,263,740   | 1,500,000,000   | 1,384,529,900   | 1,500,000,000   | 1,248,055,300   | 2,000,000,000   | 1,760,716,816   | 2,000,000,000   | 2,043,755,297   |
| 7  | Pajak Air Tanah                         | 3,000,000,000   | 794,875,694     | 900,000,000     | 911,062,239     | 1,000,000,000   | 1,084,030,457   | 3,000,000,000   | 3,462,395,057   | 3,000,000,000   | 3,099,227,143   |
| 8  | Pajak Sarang Burung Walet               | 10,000,000      | 10,500,000      | 15,000,000      | 15,000,000      | 15,000,000      | 15,000,000      | 15,000,000      | 15,000,000      | 15,000,000      | 15,000,000      |
| 9  | Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan      | 48,000,000,000  | 39,933,937,565  | 33,000,000,000  | 36,668,894,560  | 42,000,000,000  | 35,234,135,218  | 28,500,000,000  | 28,620,578,343  | 29,000,000,000  | 33,417,738,103  |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan - P2            | 100,000,000,000 | 60,701,661,704  | 73,000,000,000  | 62,578,387,788  | 78,000,000,000  | 64,685,331,413  | 78,000,000,000  | 66,506,727,697  | 68,000,000,000  | 68,482,570,307  |
| 11 | Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan | 166,420,000,000 | 62,899,673,942  | 210,602,178,000 | 68,991,556,893  | 301,511,276,598 | 82,469,278,746  | 201,870,936,163 | 92,681,689,393  | 206,789,687,930 | 110,452,360,451 |

Sumber : (BPKAD, 2023)

Diperlukan upaya sangat maksimal dari pemerintah Kota Padang pada tahun 2020 dalam merealisasikan target dan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Padang merasionalisasi PAD jika berkemungkinan tidak dapat dicapai untuk menimalisir defisit akhir tahun 2020. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar untuk pendapatan asli daerah. Namun pajak daerah Kota Padang dari tahun ke tahun sering mengalami kenaikan bahkan penurunan yang tidak signifikan dikarenakan belum optimalnya pengelolaan keuangannya terutama pada

pengelolaan pajak daerah sehingga tidak berkontribusi besar dalam pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga terjadi karena kurangnya kesadaran para masyarakat dalam membayar pajak sehingga penerimaan pendapatan kurang optimal. Besar kecilnya kontribusi yang diberikan pajak daerah dapat mempengaruhi penerimaan PAD yang dimana pendapatan daerah tersebut akan digunakan sebagai sumber penunjang pembangunan daerah dan pembiayaan kegiatan daerah agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi dari penerimaan pajak daerah tahun 2019-2023 di Kota Padang. Penulis berharap penelitian akan membantu pihak pihak yang memerlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terjadi pada instansi yang dibahas penulis dan mengangkat judul yang berkaitan dengan permasalahan “*ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2023*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar Belakang di atas, rumusan masalah tugas akhir adalah:

1. Bagaimana perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah tahun anggaran 2019-2023?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah tahun anggaran 2019-2023
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

### **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

- A. Manfaat Tugas Akhir Bagi Penulis Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pajak daerah khususnya yang berkaitan dengan tingkat kontribusi pajak daerah.
- B. Manfaat Tugas Bagi BPKAD Kota Padang Hasil penelitian ini dapat membantu instansi terutama pada bidang pendapatan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi perencanaan sebuah kebijakan yang akan diambil guna upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- C. Manfaat Tugas Akhir Bagi D3 Akuntansi Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan di perpustakaan Universitas Dharma Andalas khususnya mahasiswa D3 Akuntansi yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

## 1.5 Sistematika Pengumpulan Data

### 1. Dokumentasi

Pada metode ini penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh dari badan usaha dan google berupa laporan keuangan tahunan, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan realisasi pendapatan asli daerah Kota Padang, dan laporan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padang.

### 2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tentang penelitian kepada pihak Bidang Pengendalian Data agar tercapai tujuan dari penelitian ini. Penulis membuat daftar pertanyaan dan bertanya dengan metode wawancara langsung atau online kepada pihak Bidang Pengendalian Data

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas setiap bab.

Penelitian ini terbagi menjadi empat (4) bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang yang mana menjelaskan ulasan pemilihan topik rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan. Tujuan penulisan yang menjawab rumusan masalah, manfaat yang diterima oleh penulis maupun pihak lain, dan sistematika pelaporan

berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam tugas akhir secara umum.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang teori-teori sesuai tema dalam penyusunan tugas akhir, serta menjadi acuan menjawab rumusan masalah.

## **BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang membahas gambaran umum koperasi yang menjadi objek penelitian tugas akhir secara ringkas sejarah koperasi dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diselesaikan oleh penulis.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang membuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka adalah rangkaian daftar tulisan yang berisikan berbagai sumber referensi yang berasal dari buku, jurnal, makalah, website pencarian, hingga artikel yang dijadikan sebagai landasan dari sebuah karya tulis.

## **LAMPIRAN**

Lampiran adalah dokumen tambahan yang disisipkan atau ditambahkan pada dokumen utama.

